BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1. Akibat hukum akta pendirian yayasan pra berlakunya undangundang yayasan terhadap Akta Pendirian YPPPK 1991 adalah tidak ada, karena akta pendirian YPPPK 1991 telah memenuhi unsur unsur prosedur pendirian badan hukum saat itu, sedangkan akibat hukum akta pendirian yayasan pasca berlakunya undang undang yayasan terhadap Akta Pendirian YPPPK 2011 juga tidak ada, karena belum ada keputusan hakim yang inkracht dan mengikat mengenai kejelasan status hukum YPPPK 1991 yang telah melanggar undang-undang yayasan.
- 2. Peranan notaris pra berlakunya undang-undang yayasan terhadap Akta Pendirian YPPPK 1991, yaitu notaris RD sudah tepat dalam menerapkan peranan notaris karena Notaris RD sudah menerapkan pasal pasal yang terdapat dalam Peraturan Jabatan Notaris secara benar untuk mendirikan YPPPK 1991, sedangkan Peranan notaris pasca berlakunya undang-undang Yayasan terhadap Akta Pendirian YPPPK 2011, yaitu Notaris TT telah salah dalam menerapkan peranan notaris yang ada dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Yayasan, karena Notaris TT telah membuat Akta Pendirian Yayasan baru, dimana 129 seharusnya Notaris TT membuat akta Pernyataan Keputusan Rapat

yang berisi tentang rapat pleno yang dihadiri lengkap oleh pengurus Yayasan YPPPK 1991 dan 2011 yang masih aktif, untuk membentuk data Yayasan yang merupakan gabungan dari YPPPK 1991 dan 2011.

B. Saran

YPPPK 1991 harus diperjelas status hukumnya, dengan cara digugat dan dilikuidasi asset-aseetnya melalui putusan pengadilan atau membuat pernyataan keputusan rapat yang menyatakan bahwa kedua yayasan adalah satu yayasan yang sama, isi dari surat keputusan pernyataan rapat wajib terdapat klausula yang secara tegas menyatakan bahwa YPPPK 1991 dan YPPPK 2011 adalah yayasan yang sama, dan wajib mencantumkan kelengkapan sejarah dibentuknya YPPPK 1991 dan YPPPK 2011 hingga berita acara rapat perubahan pengurus terakhir di masing- masing yayasan. Seorang Notaris wajib untuk melakukan pengecekan terlebih dahulu secara lebih teliti sebelum melakukan pembuatan akta pendirian yayasan. Notaris wajib mengecek apakah nama yayasan tersebut sudah pernah digunakan terlebih dahulu sebelumnya atau belum, bagi pengurus yayasan atau penghadap, dalam prosesnya harus memastikan secara aktif bahwa notaris telah melakukan pembuatan akta yayasan yang benar.